

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemilihan judul Penulis mempunyai 2 alasan yang mendasari penulis mengambil judul ini. Pertama, Alasan objektif yang mendasari penulis memilih judul ini, Penulis mengkaji bahwasanya masalah pemimpin selalu menjadi sorotan di Indonesia terutama tentang bagaimana kinerja dan kejujurannya karena mayoritas masyarakat saat ini minim kepercayaan terhadap pemimpin di sebabkan maraknya pemimpin yang tersandung berbagai kasus terutama korupsi. Dan penulis juga ingin mengetahui bagaimana konsep pemimpin dalam pandangan Ibnu Taimiyah dan perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Bab III.

Kedua, alasan subjektif penulis memilih judul ini bahwasanya Kajian tentang konsep pemimpin dalam pandangan Ibnu Taimiyah dan perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Bab III ini sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji penulis pada prodi Hukum Tatanegara Islam. Dan terdapat banyak sarana-prasarana yang menjadi penunjang terlaksananya penelitian ini, seperti literatur-literatur yang mudah didapatkan di perpustakaan.

Pembahasan mengenai kepemimpinan, secara *harfiah* kata pemimpin berasal dari kata pimpin. Kata pimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi.¹ Pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan ke-pemimpinannya.

Menurut Wahjosumidjo kepemimpinan di terjemahkan kedalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola, interaksi, hubungan kerja sama antarperan, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persuasif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh.² Miftah Thoha

¹ Editor, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2013) Edisi ke 4.

² Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2005), 17.

menyatakan bahwa kepemimpinan adalah kegiatan untuk memengaruhi perilaku orang lain, atau seni memengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok.³

Kepemimpinan *leadership* adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin (ada relasi inter-personal).

Menurut Kartini Kartono kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dengan demikian, pemimpin tersebut ada apa bila terdapat satu kelompok atau satu organisasi.⁴ Pemimpin adalah penentu bagi kesejahteraan rakyat. Ia juga menempati posisi tertinggi dalam tatanan negara. Dalam kehidupan, pemimpin ibarat kepala dari seluruh anggota tubuh. Ia memiliki peranan yang strategis dalam pengaturan pola dan gerakan. Kecakapannya dalam memimpin akan mengarahkan umatnya kepada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kejayaan dan kesejahteraan umat dengan iringan ridha Allah SWT.

Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa kepemimpinan, dan jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin tidak diperoleh dengan cepat dan segera namun sebuah proses yang terbentuk dari waktu ke waktu hingga akhirnya mengkristal dalam sebuah karakteristik. Dalam artian ada sebagian orang yang memiliki sifat kepemimpinan namun usahanya yang gigih mampu membantu lahirnya penegasan sikap kepemimpinan pada dirinya tersebut.⁵ Dengan dorongan dan semangat kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin seharusnya mampu menggerakkan organisasi ke arah yang diinginkan, namun begitu pula sebaliknya jika kualitas dan kompetensi seorang pemimpin adalah belum mencukupi untuk membantu mendorong ke arah kemajuan, maka artinya

3 Miftah Thoha. *Pembinaan Organisasi, proses dianosa dan intervensi, Manajemen Kepemimpinan*. (Yogyakarta: Gava Media, 2010), 9.

4 Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 5.

5 Aminudin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 43.

pemimpin tersebut hanya memimpin dengan tujuan untuk pribadinya dan bukan untuk tujuan keinginan organisasi.

Agama Islam telah mengajarkan bahwa seorang pemimpin menempati posisi yang sangat penting terhadap perjalanan umatnya. Apabila sebuah *jama'ah* memiliki seorang pemimpin yang prima, serta punya keahlian dalam membangkitkan daya juang, maka dapat dipastikan perjalanan umatnya akan mencapai titik keberhasilan. Sebaliknya, jika suatu *jama'ah* dipimpin oleh yang memiliki banyak kelemahan, serta lebih mengutamakan hawa nafsu dalam mengambil keputusan, maka dapat dipastikan, umat tersebut akan mengalami kemunduran, dan bahkan mengalami kehancuran. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa pemimpin memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan masyarakat yang berada dalam lingkupan "*Baldatun Tayyibatun Wa Rabbun Ghafur*". Yaitu masyarakat yang mempelajari ajaran Islami lalu menerapkan prinsip-prinsipnya dalam bermasyarakat dan kehidupannya, sehingga mencapainya suatu kemakmuran dan kesejahteraan yang merata dengan keadilan bagi seluruh masyarakatnya tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan.

Allah SWT telah menggariskan bahwa, dalam bermasyarakat harus ada pemimpin. Dan selanjutnya juga harus ada yang menjadi pengganti dalam melanjutkan kenabian, untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang didasari syariat agama, dan menyatukan umat atau masyarakat dalam kepemimpinan yang tunggal. Dan konsep kepemimpinannya merujuk kepada pemikiran politik Islam yang dikenal istilah *Siyasah Syar'iyah*, yaitu "pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara*".⁶ Perspektif perpolitikan bertujuan agar seluruh kebijakan yang dibuatnya mengarah pada terciptanya kebaikan bagi rakyat banyak, *maslahah'ammah*. Politik dalam terminologi *syari'ah* disebut *siyasah*. Sedangkan politik yang berdasarkan dan berorientasi pada *syari'ah* disebut *Siyasah Syar'iyah*. Al-Quran sebagai sumber *syari'ah* telah menggariskan dasar-dasar politik. Karenanya politik dalam

⁶ Djazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Kencana, Jakarta, 2003), 1.

perspektif *syari'ah* mesti dibangun atas doktrin-doktrin yang ada di dalam Al-Quran.

Ibnu Taimiyah telah menyatakan bahwa negara harus ada sebagai sarana untuk merealisasikan kewajiban-kewajiban agama. Dalam hal ini juga Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kesejahteraan umat manusia tidak dapat diwujudkan secara sempurna kecuali dengan hidup bermasyarakat dan bernegara.⁷ Maka dalam setiap kelompok hidup manusia dibutuhkan sebuah negara karena di samping untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama juga sebagai sarana untuk mensejahterakan masyarakat.

Didalam sebuah negara terdapat pemerintahan, untuk mengatur jalannya bernegara. Menegakkan pemerintahan adalah salah perintah agama. Maka dari itu setiap suatu negara harus memiliki suatu sistem pemerintahan tertentu untuk menjalankan tugas-tugas dari pada suatu negara tersebut. Dan pemimpin dilembagakan untuk menggantikan kenabian (*nubuwwah*) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Pelembagaan pemimpin menurutnya adalah *fardhu kifayah* berdasarkan *ijma'* ulama. Pandangannya didasarkan pula pada realitas sejarah *al-Khulafa' al-Rasyidun* dan khalifah-khalifah sesudah mereka, baik dari Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam. Pandangannya ini juga sejalan dengan kaidah ushul yang menyatakan *ma la yatimmu al-wajib illa bihi, fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat itu juga hukumnya wajib). dan menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah wajib, sedangkan alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah negara.

Berdasarkan penjelasan di atas, penyusun merasa tertarik untuk mengangkat konsep pemimpin dalam Islam, khususnya mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah sehingga diperoleh kriteria pemimpin Islam yang ideal sesuai dengan tuntunan al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian penulis memberikan judul skripsi ini

⁷ Qomaruddin Khan *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyyah*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1973), 308.

mengenai “Konsep Pemimpin Dalam Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 (Analisis terhadap Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah)”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah kajian Penelitian

Peneliti mengkaji dan menganalisis terkait Konsepsi Negara Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Historitas Hukum Tatanegara Islam dengan tema wilayah kajian Ibnu Taimiyah Dan Pemikiran Sosiologi Politik. Penulis memilih tema tersebut karena judul penelitian tersebut lebih terfokuskan kepada Konsepsi Negara Dalam Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah dan dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Jenis Masalah

Masalah yang akan dibahas oleh peneliti yakni terkait konsep pemerintahan yang ada di Indonesia dalam mekanisme pengangkatan kepala negara atau pemimpin pemerintahan. Hal ini akan menjadi pembahasan yang akan diteliti guna menambah pengetahuan dan menyelaraskan antara pemerintahan di Indonesia dengan pemikiran-pemikiran yang dituangkan oleh Ibnu Taimiyah.

2. Batasan Masalah

Dalam Batasan masalah ini peneliti akan membahas terkait konsep kepemimpinan dalam Islam menganalisis pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan membandingkan antara konsep pemikiran politik Ibnu Taimiyah dengan Undang-Undanga Dasar 1945 Bab III. Maka dari itu penulis ingin menghasilkan suatu kajian dari perbandingan tersebut.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, pokok masalah tersebut adalah :

1. Bagaimana konsep kepemimpinan menurut pemikiran politik Ibnu Taimiyah ?
2. Bagaimana konsep kepemimpinan dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Bab III ?
3. Bagaimana perbandingan konsep kepemimpinan dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Dasar 1945 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan dan karakteristik ideal pemimpin dalam Islam menurut pemikiran Ibnu Taimiyah.
- b. Untuk mengetahui konsep kepemimpinan dan karakteristik ideal pemimpin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab III.
- c. Untuk menganalisis pada perbandingan konsep kepemimpinan dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam studi hukum Islam mengenai kepemimpinan yang sesuai dengan syariat Islam.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran untuk fakultas syariah dan hukum khususnya serta masyarakat luas pada umumnya.
- c. Penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya wawasan tentang perbandingan konsep kepemimpinan dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Dasar 1945.

D. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, terdapat beberapa judul skripsi yang membahas tentang pemimpin pemerintahan perspektif Ibnu Taimiyah yang sedikit bersinggungan dengan pengamatan penelitian penulis, antara lain yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Qowwam Sabilhaq Muthohhari, “Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah” (Jakarta: Skripsi, Aqidah Filsafat Islam,

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019). Di dalamnya dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah membahas tentang pembahasan ekonomi dan prinsip-prinsip permasalahan ekonomi dan dikatakan didalamnya ia membahas masalah pendapat dan biaya publik. Pemerintah merupakan institusi yang sangat dibutuhkan. Dan ia memberikan dua alasan dalam menetapkan negara dan kepemimpinan negara seperti apa adanya.⁸ Dari pembahasan skripsi tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan terdapat persamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Sedangkan perbedaan dari setiap penelitian tersebut terletak pada fokus masalah yang menjadi objek penelitian.

Kedua, Alba Roma Tri Wijaya, “Analisis Perbandingan Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun” (Lampung: Skripsi, Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). Di dalamnya dikatakan corak pemikiran etika politik Ibnu Taimiyah mengharuskan tegaknya syariat Islam dan corak pemikiran etika politik Ibnu Khaldun harus seimbang urusan dunia maupun akhirat. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun memiliki persamaan pemikiran etika politik, mereka sepakat bahwa seorang pemimpin sebagai pemecah permasalahan warga negaranya, mendirikan negara sebuah keharusan dan keadilan sebuah tujuan dalam penyelenggaraan negara. Adapun perbedaan pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun tentang etika politik. Pertama, mengenai seorang pemimpin, Ibnu Taimiyah memfokuskan terhadap kemampuan seorang pemimpin. Sedangkan Ibnu Khaldun seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki dukungan dari warga negaranya. Kedua, mengenai konsep bentuk negara, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa bentuk negara tidak diatur dalam Islam, sedangkan Ibnu Khaldun berpendapat bahwa bentuk negara adalah kerajaan, republik, dan *khilafah*.⁹ Dari pembahasan skripsi tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan terdapat persamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang pemimpin dalam mengatur jalannya sebuah negara. Sedangkan perbedaan dari setiap penelitian tersebut terletak pada konsep pemikiran yang penulis ambil, penulis di atas menjelaskan

8 Qowwam Sabillahq Muthohhari, “*Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyyah*.” Skripsi, Aqidah Filsafat Islam, UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

9 Alba Roma Tri Wijaya, “*Analisis Perbandingan Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Khaldun*.” Skripsi, Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

mengenai perbandingan antara pemikiran Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Kholdun dan penulis fokus terhadap pemikiran politik Ibnu Taimiyah.

Ketiga, Riana Cahaya Purnama, “Perbuatan Baik dan Buruk Manusia Menurut Ibnu Taimiyah” (Jakarta: Skripsi, Aqidah Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017). Di dalamnya dikatakan bahwa Ibnu Taimiyah adalah salah satu tokoh yang berpengaruh dalam pemikiran kalam dan aliran salaf terutama dalam persoalan perbuatan manusia yang terdiri dari hakikat perbuatan manusia, kehendak Tuhan, dan kebebasan manusia dalam perbuatannya. dikatakannya pemikiran Ibnu Taimiyah mengenai perbuatan manusia tidak terlalu identik dengan pendapat aliran *mu'tazilah* dan *asy'ariyah* akan tetapi Ibnu Taimiyah mengenai perbuatan manusia mengambil atau memilih pandangan yang benar dan meninggalkan pandangan yang salah. Di antaranya, Ibnu Taimiyah menyetujui pendapat yang diungkapkan oleh aliran *asy'ariyah* bahwa perbuatan manusia merupakan ciptaan Tuhan, akan tetapi ia tidak sependapat dengan aliran ini mengenai peniadaan hakikat dari perbuatan manusia. Dan Ibnu Taimiyah menyetujui pendapat aliran *mu'tazilah* yang mengatakan bahwa perbuatan manusia pada hakikatnya adalah perbuatan manusia itu sendiri, akan tetapi ia tidak sependapat dengan aliran *mu'tazilah* bahwa Tuhan tidak menciptakan perbuatan manusia. Mengenai masalah *iradah* Tuhan, Ibnu Taimiyah menolak kedua pendapat aliran *asy'ariyah* dan *mu'tazilah*, karena *asy'ariyah* mengatakan bahwa kebaikan dan keburukan perbuatan manusia terwujud disebabkan oleh kehendak mutlak Tuhan. Dan ia mengkritik *mu'tazilah* karena telah menyamakan perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia.¹⁰ Dari pembahasan skripsi tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan terdapat persamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang pemikiran Ibnu Taimiyah. Sedangkan perbedaan dari setiap penelitian tersebut terletak pada fokus masalah yang menjadi objek penelitian, skripsi diatas membahas mengenai perbuatan manusia dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dan kaum *mu'tazilah*.

Keempat, Qamaruzzaman, “Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah” (Kalimantan Barat: Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, 2019). Tulisan ini membahas

¹⁰ Riana Cahaya Purnama, “Perbuatan Baik dan Buruk Manusia Menurut Ibnu Taimiyah.” Skripsi, Aqidah Filsafat Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

tentang pemikiran politik Ibnu Taimiyah dalam sejarah politik Islam serta kontekstualisasinya di masa sekarang. Pertanyaan mendasar dalam kajian ini adalah tentang bagaimana bentuk sistem politik dan kenegaraan yang ditawarkan oleh Ibnu Taimiyah, dan apakah teorinya masih relevan dengan kondisi sosial-politik saat ini. Ibnu Taimiyah dengan keberaniannya menghapuskan/penolakan sistem kepemimpinan *Khilafah* dan *Imamah*, dengan tesisnya yang mengatakan bahwa rejim yang ditegakkan nabi adalah rejim *nubuwwah* dan bukan *imamah*, sedang *imamah* baru ada setelah nabi wafat menunjukkan bahwa ia mempunyai gagasan yang revolusioner dan pembaruan.¹¹ Dari pembahasan skripsi tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan terdapat persamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang pemikiran politik Ibnu Taimiyah dalam topik pembahasan mengenai masalah *immamah* dan pengangkatan kepala negara dalam konsep kepemimpinan yang diterapkan oleh Rosulullah SAW. Sedangkan perbedaan dari setiap penelitian tersebut yaitu penulis mengambil konsep kepemimpinan dari teori Undang-Undang Dasar 1945.

Kelima, Yasin, “Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah” (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, *Al-Syira’ah*, 2010). Produk pemikiran hukum Islam yang kita kenal dalam perjalanan sejarah Islam, yaitu kitab-kitab fikih, fatwa-fatwa ulama, keputusan-keputusan pengadilan agama dan peraturan perundangan di negeri-negeri muslim. masing-masing produk pemikiran hukum itu mempunyai ciri khas tersendiri, karena itu memerlukan perhatian tersendiri pula. Nama kitab beliau adalah kitab *Majmu’ al-Fatâwa* Ibnu Taimiyah yang dikumpulkan atau disusun ‘Abd. Al-Rahmân bin Muhammad bin Qâsim al-simiy al-Najdiy al-Hanbaliy. Kitab ini terdiri dari 37 jilid yang merupakan kumpulan fatwa dari berbagai kitab, surat dan pendapat pendapat yang ia hadapi pada masanya.¹² Dari pembahasan jurnal tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan terdapat persamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang Ibnu Taimiyah. Sedangkan perbedaan dari setiap penelitian tersebut terletak pada fokus masalah yang menjadi objek penelitian, skripsi diatas membahas histori dan biografi mengenai pemikiran Ibnu Taimiyah, penulis

11 Qamaruzzaman, “*Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah.*” STAI Mempawah (Desember 2019).

12 Yasin, “*Pemikiran Hukum Islam Ibnu Taimiyah.*” IAIN Manado, *Al-Syira’a* (Desember 2010).

menjelaskan mengenai kitab-kitab karya dari Ibnu Taimiyah dan tidak menyinggung permasalahan pemikiran politik Ibnu Taimiyah dalam konsep kepemimpinan.

Keenam, Abu Thalib Khalik, “Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah” (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2014). Kontroversi kepemimpinan non-muslim di tengah mayoritas umat Islam sering mengemuka. Secara *historis*, isu ini telah berlangsung lama dan selalu mengundang perdebatan di kalangan para ahli dari masa ke masa. Menanggapi persoalan ini, para ulama terbelah menjadi dua kubu, sebagian mengharamkan namun sebagian lain membolehkan. Salah satu ulama yang membolehkan adalah Ibnu Taimiyah, seorang pemikir Islam terbesar pada zamannya. Pendapatnya yang paling terkenal dan kontroversial adalah “lebih baik dipimpin oleh pemimpin kafir yang adil, dari pada dipimpin oleh pemimpin muslim yang *dzalim*”. Tulisan ini menggambarkan relevansi pemikiran “*liberal*” Ibnu Taimiyah tentang penyelenggaraan negara, khususnya dalam isu kepemimpinan non-muslim di tengah mayoritas umat Islam. Pandangan ini sangat relevan untuk menjawab kegamangan sebagian besar umat Islam yang saling berseteru dalam memilih seorang pemimpin sementara calon yang diajukan sama sekali tidak layak untuk menjadi pemimpin.¹³ Dari pembahasan jurnal tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan terdapat persamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang pemikiran politik Ibnu Taimiyah dalam hal konsep kepemimpinan. Sedangkan perbedaan dari setiap penelitian tersebut terletak pada fokus masalah yang menjadi objek penelitian. Skripsi diatas membahas mengenai pemimpin Non-Muslim didalam suatu negara, dan penulis meneliti mengenai konsep kepemimpinan dalam Islam dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari keenam penelitian terdahulu diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan terdapat persamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang Ibnu Taimiyah dan juga konsep kepemimpinan. Sedangkan perbedaan dari setiap penelitian tersebut terletak pada fokus masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengangkat konsep kepemimpinan dalam Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbeda dengan penelitian

13 Abu Thalib Khalik, “*Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah.*” UIN Raden Intan Lampung (Juni 2014).

sebelumnya. Peneliti berasumsi bahwa hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan yang dapat mendukung, memperkaya, atau bahkan sebagai bahan analisis dari kegiatan yang akan peneliti lakukan.

E. Kerangka Berfikir

Kepemimpinan secara etimologi menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata “pimpin” dengan awalan “me” menjadi “memimpin” yang berarti menuntut, menunjukkan jalan dan membimbing. Perkataan lain yang disamakan dalam artiannya adalah yang mengetuai, mengepalai, memandu dan melatih serta membimbing dalam arti mendidik dan mengajari agar orang lain mampu untuk bekerja secara mandiri. Sedangkan yang mengarahkan dan mengatur segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan adalah perintah dari seorang pemimpin, Dalam kata lain pemimpin adalah orang yang wajib tunduk dan patuh kepada perintahnya semasa ia masih menjadi kepala atau ketua dari suatu lembaga yang dipimpinya.

Secara terminologi kepemimpinan diartikan sebagai proses pengaruh mempengaruhi antar pribadi atau antar orang dalam situasi tertentu melalui proses komunikasi yang terarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Pemimpin harus memiliki jiwa keperibadian yang tanggung jawab, baik secara fisik maupun spritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin.

Menurut Stone, semakin banyak jumlah sumber kekuasaan yang tersedia bagi pemimpin, akan makin besar potensi kepemimpinan yang efektif. Jenis pemimpin ini bermacam-macam, ada pemimpin formal, yaitu yang terjadi karena pemimpin bersandar pada wewenang formal. Ada pula pemimpin non-formal, yaitu terjadi karena pemimpin tanpa wewenang formal berhasil mempengaruhi perilaku orang lain.¹⁴

Kepemimpinan biasanya diartikan sebagai kekuatan untuk menggerakkan orang dan mempengaruhi orang. Kepemimpinan hanyalah sebuah alat, sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara suka rela. Berkaitan dengan kesediaan orang lain mengikuti keinginan pemimpin, di sini

¹⁴ Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 88.

dikemukakan ada beberapa kekuatan (kekuasaan) yang mesti dimiliki pemimpin itu agar orang yang digerakkan tersebut mengikuti keinginannya, yaitu berupa ancaman, penghargaan, otoritas, dan bujukan.¹⁵

Pemimpin dalam Islam dikenal dengan istilah *imam*, *amair* atau *sultan*, *ulil amri* atau *walatul amr*. Sedangkan pemimpin negara dalam sejarah terdahulu biasa digunakan dengan sebutan *khalifah*. Firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِیْهَا مَنْ یُّفْسِدُ فِیْهَا
وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَۙ

“Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Selain itu, juga dikenal ciri pemimpin Islam dimana Nabi Saw pernah bersabda: “Pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut.” Oleh sebab itu, pemimpin hendaklah ia melayani dan bukan dilayani, serta menolong orang lain untuk maju.

Menurut pandangan Ibnu Taimiyah, bahwa kedudukan kepala negara sebagai jabatan amanah. Meski ia tidak secara tegas merumuskan mekanisme pengangkatan kepala negara tersebut, akan tetapi dalam *at-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Mulk* menyebutkan, bahwa sebetulnya tidak terlalu penting membicarakan sistem pengangkatan kepala negara, yang penting adalah orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar orang yang dapat menunaikan amanah dan menciptakan keadilan.¹⁶

Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menegaskan bahwasanya pemimpin dalam sebuah negara adalah seseorang yang amanah dan bertanggung jawab atas jabatan

¹⁵ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah; Teori, Model, dan Aplikasi* (Jakarta: Grasindo, 2003), 153.

¹⁶ Jeje Abdul Rojak. *Politik Kenegaraan Pemikiran al-Ghazali dan Ibn Taimiyah* (Surabaya: Bina Ilmu, cet. 1, 1999), 165.

yang ia emban dan mementingkan kepentingan rakyatnya, karna dalam suatu negara yang demokratis bahwasanya kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat.

Membahas mengenai sistem pemerintahan demokrasi, adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Gaya kepemimpinan demokratis merupakan kemampuan mempengaruhi untuk orang lain agar mau bekerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan.


Menurut Susanti, indikator untuk mengukur gaya kepemimpinan demokratis adalah :

- a. Kemampuan mendorong para bawahan untuk menggunakan daya kognitif dan daya nalarnya dalam pemecahan berbagai masalah yang dihadapi.
- b. Mendorong penggunaan daya inovasi dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas.
- c. Pemimpin dan bawahan sama-sama terlibat dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah.
- d. Hubungan antara pimpinan dan bawahan terjalin dengan baik.¹⁷

Dari beberapa teori diatas yang menggambarkan mengenai kepemimpinan, penulis berkeinginan untuk mengupas pandangan seorang tokoh yang cukup terkenal dalam hal ini yakni Ibnu Taimiyyah, terutama dalam hal konsep kepemimpinan dalam Islam dan Undang-Undang Dasar 1945. Secara langsung Ibnu Taimiyah tidak peduli tentang asal-usul dan bentuk negara tetapi secara tidak langsung beliau telah memberikan pedoman dalam kajiannya. Dan berikut bagan dari kerangka berfikir penulis:

17 Y. Susanti. "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda." eJournal Ilmu Administrasi Negara Vol.3. (Maret 2015).

Bagan 1.1: Kerangka Berfikir



F. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian berasal dari kata “*metode*” yang artinya adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “*logos*” yang artinya adalah ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.

Secara etimologi metodologi penelitian (*research methods*) adalah ilmu yang menerangkan bagaimana sebaiknya dan seharusnya penelitian itu

dilaksanakan. Jadi, metode penelitian akan datang kemudian setelah seorang peneliti memahami secara benar-benar ilmu meneliti itu sendiri (metodologi penelitian), yaitu bagaimana sebuah penelitian harus dilakukan agar memenuhi kaidah-kaidah keilmiahan (*scientific reasoning*).

Menurut Hidayat dan Sedarmayanti metodologi penelitian adalah pembahasan mengenai konsep teoritik berbagai metode, kelebihan dan kekurangan, yang dalam karya ilmiah dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Pengetian metodologi adalah “pengkajian terhadap langkah-langkah dalam menggunakan sebuah metode”¹⁸. Sedangkan pengertian metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya. Metodologi adalah metode ilmiah yaitu langkah-langkah yang sistematis untuk memperoleh ilmu, sedangkan metode adalah prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis tersebut.

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini disusun berdasarkan kepustakaan (*library research/Literature riview*) yang dilakukan untuk menjelaskan kesesuaian teori dengan menggunakan data primer maupun skunder, penelitian ini dilakukan dengan cara mendalam mengenai konsep kepemimpinan menurut Ibnu Taimiyah sedemikian rupa menghasilkan penulisan yang teroganisir dengan baik.

2. Pendekatan Penelitian

Penedekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif* dan *deskriptif*, yang dimaksud pedekatan *yuridis normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dan yang dimaksud dengan pendekatan *deskriptif* dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan

¹⁸ Syarifudin Hidayat dan Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 25.

yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.

Menurut Nazir dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode *deskriptif* merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian *deskriptif* ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.¹⁹

3. Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari sumber tertulis. Diantaranya adalah kitab, buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang penelitian ini. Sumber data literer meliputi dua bagian, yaitu sumber data primer dan skunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Ibnu Taimiyah tentang Politik dan Undang-Undang Dasar 1945.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang digunakan untuk menunjang sumber data primer diantaranya adalah jurnal dan artikel yang mana pembahasannya mengarah kepada pembahasan sesuai dengan fokus masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan menentukan fasilitas data dan kualitas penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi atau bahan pustaka yang merupakan awal dari setiap penelitian. Studi dokumen bagi peneliti, meliputi sumber primer, sumber skunder dan sumber tersier yang berkaitan dengan konsep pemimpin dalam Islam. Setiap sumber ini harus diperiksa ulang validitas dan reabilitasnya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.

5. Analisis Data

19 Mohammad Nazir. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 63.

- a. Induktif, yaitu berangkat dari fisi dan gaya khusus yang berlaku bagi tokoh itu dipahami dengan lebih baik pemikirannya kemudian diambil kesimpulan umum.
- b. Deduktif, yaitu mengumpulkan, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Deskriptif, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsepsi tokoh mengenai topik atau bahasan penelitian mengenai pemikiran politik Islam Ibnu Taimiyah.
- d. Analisis, yaitu penguraian pembahasan mengenai politik Islam, serta hubungan antar pemikiran politik Ibnu Taimiyah dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah memahami terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan secara utuh dan sistematis yang terdiri dari lima bab, dan masing-masing bab tersusun dari beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, memaparkan beberapa hal yang menjadi permulaan dalam penelitian ini, sehingga pembaca akan diarahkan untuk masuk ke dalam pembahasan penelitian. Bab pertama ini meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, studi kepustakaan, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan mengenai definisi konsep kepemimpinan dalam Islam dan Undang-Undang Dasar 1945 serta urgensi kepemimpinan dalam bermasyarakat.

Bab ketiga, menjelaskan tentang biografi Ibnu Taimiyah serta pandangan beliau terhadap konsep kepemimpinan.

Bab keempat, menjelaskan persamaan dan perbedaan konsep kepemimpinan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Islam. Selanjutnya mengemukakan pandangan Ibnu Taimiyah terhadap dua prespektif tentang kepemimpinan.

Bab kelima, mengemukakan simpulan dan saran.